SURAT PERJANJIAN

Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi

Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4

Nomor:[diisi Nomor Kontrak]

SURAT PERJANJI	AN ini berikut	semua lamp	oirannya a	dalah Kor	ntrak	Kerja
Konstruksi Waktu P	enugasan, yang	selanjutnya d	lisebut " KC	ONTRAK"	dibua	t dan
ditandatangani di	pada hari	tanggal	bula	an t	ahun	
[tanggal, bulan dar	n tahun diisi de	ngan huruf],	berdasark	an Surat	Penet	tapan
Pemenang Nomor	: Tangga	l dan	Surat Pe	nunjukkar	Pen	yedia
Barang/Jasa (SPPB	J) Nomor:	tanggal	, [jika	kontrak ta	ahun j	amak
ditambahkan surat p	ersetujuan pejaba	at yang berwe	enang, misa	al: "dan Sเ	ırat Me	enteri
Keuangan (untuk su	ımber dan APBN) Nomor	., tanggal	, peril	nal :	"],
antara :						
Nama	: IRAWAN D	ERMAYASAN	VIN IBRAH	IM,ST., M.	Si	
NIP	:					
Jabatan	: Kepala Bida	ang Jalan Sela	aku Kuasa I	Pengguna	Angga	aran

yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan**, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tanggal tentang

Berkedudukan di : Jl. A. P. Pettarani No. 90 Makassar

[SK Pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dengan:

Nama :[Nama Wakil Penyedia]....

Jabatan :[Sesuai Akta Notaris]....

Berkedudukan di :[Alamat Penyedia]....

Akta Pendirian Nomor :[Sesuai Akta Notaris]....

Tanggal :[Tanggal Penerbitan Akta]....

Notaris :[Nama Notaris Penerbit Akta]....

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut "PENYEDIA".

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden RI No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan:
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui

- untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

Melakukan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi
 Penanganan Preservasi Jalan Paket 4 agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuia dengan spesifikasi dan terhindar dari resiko kegagalan konstruksi

2. Melaksanakan pendampingan Manajemen Konstruksi pada tahapan persiapan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan secara professional, efektif dan efisien pada setiap tahapan kegiatan.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp......** (......ditulis dalam huruf......) dengan kode akun kegiatan;
- (2) Kontrak Tahun Jamak dan dibiayai dari APBD Provinsi Sulawesi-Selatan, Pagu Tahun 2025 sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar serratus lima puluh juta) termasuk PPN, Tahun 2026 sebesar Rp.9.769.504.352,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) termasuk PPN, Tahun 2027 sebesar Rp. 4.128.437.046,- (empat milyar serratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) termasuk PPN.

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Rincian Komponen Remunerasi Personil dan Rincian Biaya Langsung Non Personil hasil negosiasi dan koreksi aritmetik;
 - d. Surat Penawaran;

- e. Syarat Syarat Khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personil, Daftar Sub Kontrak;
- f. Syarat Syarat Umum Kontrak;
- g. Kerangka Acuan Kerja;
- h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study / Pra Feasibility Study, dll); dan
- i. dokumen lainnya seperti : SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4 dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing - masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para

pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia ...[diisi nama badan usaha]...

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak Kepala Bidang Jalan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat Penandatangan Kontrak maka rekatkan materai Rp.10.000)] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp.10.000)]

[Nama Lengkap] [Jabatan] IRAWAN DERMAYASAMIN IBRAHIM. ST., M.Si

Pangkat : Pembina / IV.a Nip : 19841105 201101 1 006

CONTOH PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi

Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4 Nomor:[diisi Nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja
Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "KONTRAK" dibuat dan
ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun
[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan
Pemenang Nomor : Tanggal dan Surat Penunjukkan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: tanggal, [jika kontrak tahun jamak
ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: "dan Surat Menteri
Keuangan (untuk sumber dan APBN) Nomor, tanggal, perihal :"],
antara:

Nama : IRAWAN DERMAYASAMIN IBRAHIM,ST., M.Si

NIP :

Jabatan : Kepala Bidang Jalan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Berkedudukan di : Jl. A. P. Pettarani No. 90 Makassar

yang bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan**, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tanggal tentang [SK Pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dengan Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut ::

- 1.[Nama Wakil Penyedia 1]
- 2.[Nama Wakil Penyedia 2]
- 3. dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk:

Nama	:	(nama wakil KSO)
Jabatan	:	(sesuai surat perjanjian KSO)
Berkedudukan di	:	(alamat wakil KSO)

untuk	bertindak	atas na	ama		[nam	a badan	usaha	KSO]	berda	asarkan
surat	Perjanjian	Kerja	Sama	Operasi	(KSO)	Nomor		tar	nggal	
selanjutnya disebut " Penyedia ".										

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden RI No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili:
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi **Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- Melakukan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4 agar diperoleh hasil pekerjaan yang sesuia dengan spesifikasi dan terhindar dari resiko kegagalan konstruksi
- 2. Melaksanakan pendampingan Manajemen Konstruksi pada tahapan persiapan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan secara professional, efektif dan efisien pada setiap tahapan kegiatan.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp......** (......ditulis dalam huruf......) dengan kode akun kegiatan;
- (2) Kontrak Tahun Jamak dan dibiayai dari APBD Provinsi Sulawesi-Selatan, Pagu Tahun 2025 sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar serratus lima puluh juta) termasuk PPN, Tahun 2026 sebesar Rp.9.769.504.352,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) termasuk PPN, Tahun 2027 sebesar Rp. 4.128.437.046,- (empat milyar serratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) termasuk PPN.

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - j. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - k. Surat Perjanjian;
 - I. Rincian Komponen Remunerasi Personil dan Rincian Biaya Langsung Non Personil hasil negosiasi dan koreksi aritmetik;
 - m. Surat Penawaran;
 - n. Syarat Syarat Khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personil, Daftar Sub Kontrak;
 - o. Syarat Syarat Umum Kontrak;
 - p. Kerangka Acuan Kerja;
 - q. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study / Pra Feasibility Study, dll); dan
 - r. dokumen lainnya seperti : SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan Manajemen Konstruksi Penanganan Preservasi Jalan Paket 4 dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

(2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat - Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing - masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia ...[diisi nama badan usaha]...

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak
Kepala Bidang Jalan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat Penandatangan Kontrak maka rekatkan materai Rp.10.000)] [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp.10.000)]

[Nama Lengkap] [Jabatan] IRAWAN DERMAYASAMIN IBRAHIM. ST., M.Si